SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR: 1 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN NOMOR: 86A/PL.01.1-Kpt/3315/KPU-Kab/XI/2018
TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Pengangkatan, Susunan struktur dan uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota dalam hal di Kabupaten Grobogan diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan;

b. bahwa untuk memberikan pelayanan data dan informasi penyelenggaraan pemilihan umum kepada masyarakat yang cepat, tepat dan sederhana, perlu dibentuk Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan;

c. bahwa terdapat pergantian personil Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b. dan c, perlu menetapkan Keputusan tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor: 86A/PL.01.1-Kpt/3315/KPU-Kab/XI/2018 tentang

https://jdih.kpu.go.id/jateng/grobogan

Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan.

Mengingat:

1. Undang–Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

https://jdih.kpu.go.id/jateng/grobogan

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi

https://jdih.kpu.go.id/jateng/grobogan

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN NOMOR: 86A/PL.01.1-Kpt/3315/KPU-Kab/XI/2018 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN

KESATU : Membentuk Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan sebagaimana terdapat dalam lampiran 1 yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas, wewenang, dan tanggungjawab sebagaimana terdapat dalam lampiran II yang merupakan bagian yang takterpisahkan dalam keputusan ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana tersebut dalam diktum KEDUA, bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan.

https://jdih.kpu.go.id/jateng/grobogan

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi
Pada tanggal 8 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN,

ttd.

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu,Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat

Heri Prasetiyo

https://jdih.kpu.go.id/jateng/grobogan

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN NOMOR TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN NOMOR: 86A/PL.01.1-Kpt/3315/KPU-Kab/XI/2018 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN

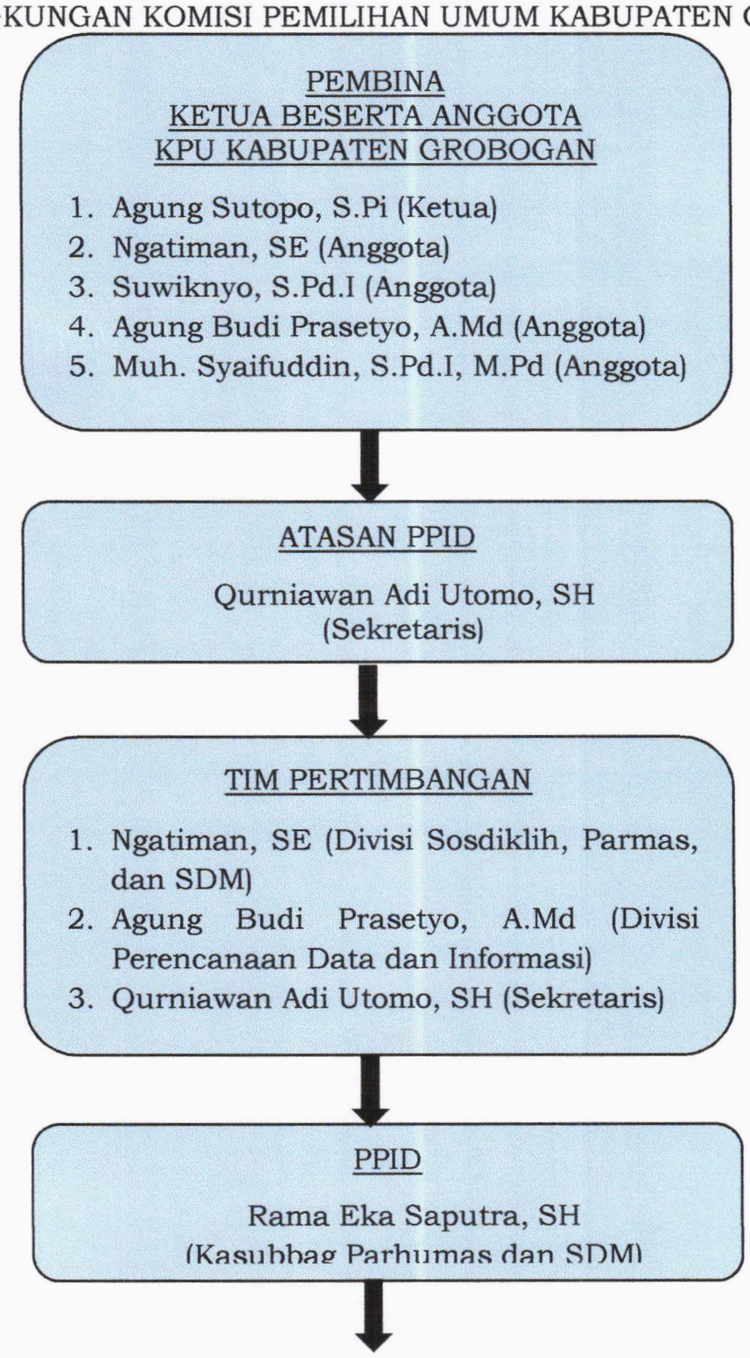

https://jdih.kpu.go.id/jateng/grobogan

PPID PELAKSANA

1. Rama Eka Saputra, SH
2. Heri Prasetiyo, S.Sos
3. Siti Sundari, SE
4. M. Amin Nurhadi, S.Kom

PETUGAS PELAYANAN INFORMASI

1. Anggita Budi Arti, SE
2. Fadlilah Qurrota Ngaeni, SH
3. Krisyulaeni, SH
4. Moh Aflahur Rofik, S.Kom
5. Pandu Yudhotomo, A.Md
6. Mungki Maharani, SE
7. Susilo Suparmin

Ditetapkan di Purwodadi
Pada tanggal 8 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN,

ttd.

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu,Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat

Heri Prasetiyo

https://jdih.kpu.go.id/jateng/grobogan

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN NOMOR TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN NOMOR: 86A/PL.01.1-Kpt/3315/KPU-Kab/XI/2018 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN

URAIAN TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN

NO	STRUKTUR PPID	TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB
1	PEMBINA PPID	TUGAS: 1. Menetapkan dan mengawasi kebijakan akses publik di lingkungan KPU Kabupaten Grobogan; 2. Memberikan arahan dan pembinaan atas pengelolaan informasi dan dokumentasi public di lingkungan KPU Kabupaten Grobogan 3. Menetapkan keputusan uji konsekuensi 4. Melakukan pembinaan PPID 5. Mengesahkan Daftar Informasi Publik.
2	ATASAN PPID	A. TUGAS: 1. Menunjuk PPID; 2. Menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; 3. Menyelesaikan keberatan atas Pemintaan Informasi Publik; 4. Mewakili KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan 5. Melakukan pembinaan pengawasan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID B. WEWENANG: 1. Menetapkan dan mengangkat PPID;

https://jdih.kpu.go.id/jateng/grobogan

5	PPID PELAKSANA	A. TUGAS: 1. Membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya; 2. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID; 3. Mengumpulkan, mendokumentasikan, dan mengelola data yang dikuasai masing-masing biro/pusat/inspektorat/bagian/ subbagian DIKPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; 4. menyampaikan data sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada PPID KPU, PPID KPU Provinsi, atau PPID KPU Kabupaten/Kota; 5. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik; 6. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; 7. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik; dan 8. mendukung pengumpulan data penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada masing-masing tingkatan kepada: a. biro yang menangani hukum pada Sekretariat Jenderal KPU; b. bagian yang menangani hukum pada Sekretariat KPU Provinsi; dan c. subbagian yang menangani hukum pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. B. WEWENANG: 1. Meminta dokumen Informasi Publik dari petugas pelayanan informasi di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; 2. Meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan informasi di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam pelayanan Informasi Publik; dan 3. menyusun pertimbangan tertulis atau kajian awal terhadap Informasi Publik yang dikecualikan atau Permintaan

https://jdih.kpu.go.id/jateng/grobogan

		Informasi Publik yang ditolak.
6	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI	Mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan PPID pelaksana pada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota.

Ditetapkan di Purwodadi
Pada tanggal 8 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN,

ttd.

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu,Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat

Heri Prasetiyo

https://jdih.kpu.go.id/jateng/grobogan